

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada dibawah pemerintahan Kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibagi pada urusan pemerintahan yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang. Misalnya semua hal akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa harus melalui rute persetujuan Kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat Pemerintah Desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sementara itu dari sisi masyarakat, point penting yang dirasakan dalam era Otonomi Daerah adalah semakin transparannya pengelolaan Pemerintah Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya Pembangunan Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam pengertian desa diatas bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*self community*), artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, maupun ekonomi.

Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga legislasi dan

wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini merupakan mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan guna terciptanya pembangunan yang merata dan seimbang. Oleh karena itu kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat signifikan hendaknya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan masyarakat serta diharapkan lebih berperan dan mampu menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat serta mampu mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri nomor 110 Tahun 2016 tentang badan permusyaawaratan desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 tentang penataan dan pemerintahan daerah bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak, tugas dan fungsi.

Hak BPD yaitu :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Dari hak yang dipunyai BPD di atas maka penting untuk diketahui bagaimana pengawasan BPD pada pembangunan desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa yaitu untuk menggali , menampung , menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. sehingga BPD ditingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Tugas BPD yaitu :

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah bpd;
6. Menyelenggarakan musyawarah desa;
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan.

Selanjutnya fungsi BPD :

1. Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

Dapat dijelaskan proses keterlibatan BPD Mulai dari membuat rancangan peraturan desa, merumuskan peraturan desa , menetapkan apa saja kategori yang dapat dijadikan sebuah peraturan desa yang berguna bagi seluruh komponen masyarakat desa dan membawa kesejahteraan bagi penduduk desa tersebut yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa yang baru. Dalam fungsi ini BPD juga mempunyai hak untuk membatalkan peraturan desa yang sudah ada yang dianggap tidak memberikan perkembangan yang baik untuk kemajuan desa tersebut. Dalam proses merancang peraturan ini para aparat BPD menggunakan dua tahap perencanaan pembuatan peraturan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rancangan Peraturan Desa.

Dalam merumuskan Rancangan para aparat BPD mencari apa saja permasalahan dan keluhan-keluhan dari masyarakat yang memerlukan solusi dalam pemecahannya sehingga anggota BPD dapat merumuskan permasalahan tersebut kedalam rumusan Rancangan Peraturan Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menetapkan peraturan desa.

Setelah anggota BPD merumuskan apa saja masalah yang dapat dijadikan sebuah Peraturan Desa atau kebijakan, maka pada tahap ini anggota bersama Kepala Desa menentukan dan menetapkan rancangan yang akan disahkan menjadi sebuah peraturan desa yang baru.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

Dalam fungsi ini yang dilakukan BPD adalah :

- a. Menangani dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam tahap ini anggota BPD melihat dan mencari apa saja yang menjadi keluhan dan masukan dari masyarakat desa. Setelah dapat apa yang menjadi permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat para anggota menanganinya serta menampung terlebih dahulu apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang telah disampaikan.
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat. Setelah semua apa yang menjadi aspirasi dan keluhan dari masyarakat ditampung oleh BPD maka tindakan BPD selanjutnya adalah mengelola dan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat tersebut yang berguna untuk mencapai tujuan desa yang lebih baik.

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Tugas yang paling penting anggota BPD adalah mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan desa serta keputusan kepala desa yang telah ditetapkan , BPD tidak hanya berfokus dalam pengawasan peraturan desa dan keputusan kepala desa saja namun anggota BPD juga harus mengawasi jalannya

anggaran pendapatan dan belanja desa, serta pelaksanaan pembangunan desa juga harus terkontrol oleh BPD.

Rendahnya kemampuan aparatur BPD merupakan salah satu penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang fungsi atau peran yang dimiliki oleh BPD. Harus adanya kemampuan mutlak yang dimiliki oleh setiap anggota BPD sebagai legislative dalam pemerintahan desa.

Dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemerintahan Daerah, permendagri no 110 tentang BPD dan UU no 6 tahun 2014 tentang desa yang telah disebutkan diatas, BPD di Desa Tanjung Medan dapat menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Tanjung Medan harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Desa dan BPD akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang serta pembangunan desa akan terwujud. Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat.

Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengembangkan dan mengatur pembangunan di daerah tersebut. Ukuran efektifitas suatu peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tidak hanya dapat diletakkan dalam tolak ukur angka-angka kemajuan statistik saja (kuantitatif), tetapi juga harus dilihat sejauh mana keberpihakan peraturan itu terhadap kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat khususnya menyangkut keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk itu Desa Tanjung Medan dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang merupakan mitra Pemerintahan Desa. Yang berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa.

Salah satu fungsi BPD adalah membuat dan menetapkan peraturan desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan

bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Table 1.1
Daftar Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor	Kecamatan	Jumlah desa
1	Benai	16
2	Cerenti	13
3	Gunung toar	14
4	Inuman	14
5	Hulu kuantan	12
6	Kuantan Hilir	16
7	Kuantan Hilir Seberang	14
8	Kuantan Mudik	24
9	Kuantan Tengah	23
10	Logas Tanah Darat	15
11	Pangean	17
12	Pucuk Rantau	10
13	Sentajo Raya	15
14	Singingi	14
15	Singingi Hilir	12

Sumber : Kantor Bupati Kuantan Singingi

Tabel 1.2
Daftar Desa di Kecamatan Cerenti

Nomor	Nama Desa
1	Sikakak
2	Tanjung Medan
3	Pulau Jambu
4	Pulau Bayur
5	Pulau Panjang Cerenti
6	Teluk Pauh
7	Pasikaian
8	Koto cerenti
9	Kampung Baru
10	Kompe Berangin

Sumber : Kantor Camat Cerenti

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit	Keterangan
1	Kantor Desa	1 unit	Cukup Baik
2	Gedung Puskesmas	1 unit	Baik
3	Pamsimas	1 unit	Kurang baik
4	Gedung SDN	1 unit	Cukup baik
5	Gedung MDTA	1 unit	Baik
6	Masjid	2 unit	Baik
7	Musholla	3 unit	Sebagian kurang baik
8	Jembatan	1 unit	Rusak parah
9	Jalan Tembusan Wilayah Barat	1,3 km	Rusak berat
10	Jalan Tembusan Wilayah Timur	1,3 km	Cukup baik
11	Jalan Lingkungan	5 km	Cukup baik sebagian ada yang rusak parah
12	Jalan keperkebunan	15 km	Sebagian rusak parah
13	WC Umum	1 unit setiap dusun	Tidak layak pakai
14	Kantor BPD	1 unit	Cukup baik

Pada table diatas dijelaskan sarana dan prasarana didesa Tanjung medan Kecamatan Cerenti yaitu : sebuah Gedung Kantor Desa yang kondisinya cukup baik, gedung Puskesmas dengan kondisi baik, Pamsimas Pembangunan

Anggaran 2013 dengan kondisi kurang baik, Gedung SDN dengan kondisi cukup baik, Gedung MDTA dengan Kondisi Baik, masjid 2 unit dengan kondisi baik, Musholla berjumlah 3 unit 1 unit disetiap dusun dengan kondisi sebagian kurang baik, jembatan jumlah 1 unit yang digunakan untuk masyarakat sebagai tempat penyebrangan untuk pergi berkebun (mencari nafkah) dengan kondisi rusak parah, jalan tembusan wilayah barat dengan kondisi rusak berat, jalan tembusan wilayah timur dengan kondisi cukup baik, jalan lingkungan kondisinya sebagian baik dan sebagian ada yang rusak parah, jalan perkebunan dengan kondisi sebagian rusak parah, WC umum 1 unit disetiap desa sebagian tidak bias dipakai, kantor BPD dengan kondisi cukup baik.

Namun yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini BPD Desa Tanjung Medan dalam menjalankan perannya masih memiliki kelemahan. Di antara nya :

1. Kinerja BPD dalam hal pengawasan masih belum optimal. Karena dilihat dalam peningkatan fisik jalan dan jembatan sampai sekarang ini kepala desa hanya mengumumkan saja akan adanya pembangunan jembatan tapi sampai saat ini masih belum terealisasi. Dan juga dalam hal pengawasan tentang penerimaan laporan pertanggung jawaban kepala desa yang selalu telat dari jadwal yang telah ditentukan. Tetapi tidak adanya teguran dari BPD itu sendiri
2. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan dengan semestinya. Perencanaan- perencanaan yang dibuat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Desa Tanjung Medan itu sendiri. Ini dibuktikan masih adanya beberapa aspirasi masyarakat yang belum dijalankan sepenuhnya oleh anggota BPD seperti pembangunan jembatan, jalan. Bahkan masyarakat hanya tahu akan pembangunan itu dilaksanakan. Begitu juga dengan tugas BPD belum berjalan dengan baik dilihat masih banyak kegiatan-kegiatan yang belum dijalankan atau yang belum terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut :

Table 1.4
Kegiatan Kinereja BPD yang terealisasi dan yang belum terealisasi di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti

No	Kegiatan	Pelaksana	Pokok-pokok kegiatan	Hasil kegiatan	Keterangan
1	Pengawasan terhadap pembelian perlengkapan kantor desa	-	Melihat langsung ke kantor desa	Kurang maksimal	Perlengkapan telah tiba di kantor desa
2	Pelaksanaan administrasi BPD	Seluruh anggota BPD dan aparat desa beserta peserta rapat	Rapat dengar pendapat	Belum terlaksana	Jadwal belum ditentukan dan tidak maksimal
3	Pelaksanaan administrasi PBD	Seluruh anggota BPD	Rapat pimpinan BPD	terlaksana	-
4	Pengawasan terhadap pembangunan jalan desa	-	Melihat langsung lokasi pembangunan	Telah terlaksana	-
5	Tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat	Seluruh anggota BPD dan Aparat Desa	Rapat	Belum terlaksana	Tidak ada koordinasi
6	Pelaksanaan administrasi BPD	Seluruh anggota BPD	Rapat kerja	Belum terlaksana	Ada anggota BPD yang tidak hadir

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam table tersebut terlihat ada 4 kegiatan dari 6 kegiatan yang belum terlaksana. Hal ini terjadi karena anggota BPD kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dalam hal ini belum dilakukan penjangkauan aspirasi langsung kepada masyarakat. Contohnya pembangunan desa seperti perbaikan jalan dengan cara penimbunan, perbaikan sarana umum yaitu wc umum dan jalan penerangan begitu juga perbaikan jembatan dan lain sebagainya.

Table 1.5
Perencanaan Pembangunan didesa Tanjung Medan 2015-2019

No	Perencanaan pembangunan	Terealisasi/ belum terealisasi
1	Mendirikan PAMSIMAS	Sudah terealisasi
2	Memperbaiki jalan menuju perkebunan	Belum terealisasi
3	Memperbaiki jalan pemukiman	Sebagian sudah diperbaiki
4	Memperbaiki jembatan	Belum terealisasi
5	Mendirikan gedung MDTA	Sudah terealisasi
6	Membuat lapangan Futsal	Sudah terealisasi
7	Membuat gedung pkk	Belum terealisasi
8	Mendirikan gedung puskesmas	Sudah terealisasi
9	Membuat wc umum	Beum terealisasi
10	Mendirikan pos siskamling tiap dusun	Belum terelisasi
11	Penerangn jalan	Belum terealisasi
12	Penerangan kuburan	Belum terelisasi

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan

3. Fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa juga belum berjalan dengan baik. Jika dilihat sangat banyak poin-poin yang dapat dijadikan sebagai Peraturan Desa, namun kenyataannya desa tanjung medan hanya membuat peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa saja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.6
Peraturan desa Tanjung Medan

Nomor	Tahun	Peraturan Desa Yang Dibuat
1	2016	Peraturan desa tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa No 1 Tahun 2016
2	2017	Peraturan Desa Desa tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan No 2 Tahun 2017
3	2018	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 1 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perubahan Nomor 2 tahun 2018
2019	2019	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perubahan Nomor 3 tahun 2019

Peraturan desa merupakan output dari kinerja lembaga pemerintahan desa. Untuk mengetahui pembuatan peraturan desa di desa Tanjung Medan dilihat dari peraturan desa yang dihasilkan, seharusnya masih banyak peraturan desa lainnya yang harus dibuat seperti perdes tentang pemilihan kepala desa, perdes tentang BPD, perdes tentang pungutan atau bumdes, tata ruang, perdes tentang Struktur Organisasi Desa, dan perdes lainnya. Begitu juga dalam proses pembuatan Peraturan desa anggota BPD kurang Aktif. Ini Kendala utamanya adalah terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga para Anggota BPD belum mampu menjalankan perannya secara maksimal.

Table 1.7
Tingkat pendidikan aparatur BPD desa Tanjung Medan

No	Jabatan dalam BPD	Tingkat Pendidikan
1	Ketua	SMA
2	Wakil Ketua	SMP
3	Sekretaris	SMP
4	Anggota	SMP
5	Anggota	SMP

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukkan rendahnya peran Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya. sehingga peran utama dari BPD yaitumengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakatkurang dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal. Untuk mengkaji lebih jauh tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang **“Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian dalam pengumpulan data, makaberdasarkan uraian diatas penulis berusaha merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung MedanKecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi ilmu pemerintahan (Pemerintahan Desa) dimasa mendatang.
2. Dari segi teoritis, sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat demi lebih meningkatkan peran lembaga tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti.
3. Bagi masyarakat, diharapkan berguna untuk mengetahui pemerintah desanya dan dapat memberikan semangat demokrasi dan kepedulian terhadap desanya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.5 Sistematika Penulis

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Isi dari Bab ini terdiri dari teori yang berkaitan dengan penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan, Lokasi dan Waktu Penelitian, Dasar dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Subjek dan Informan Penelitian, Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang sejarah kabupaten kuantan singingi, sejarah desa tanjung medan, letak geografis desa, keadaan penduduk, sosial, agama, budaya, struktur pemerintahan desa dan struktur BPD desa tanjung medan.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan yang telah didapatkan dilapangan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA